



PUTUSAN

Nomor 693/Pid.Sus/2023/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Didin Komarudin Bin Tatang
2. Tempat lahir : purwakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 40/18 Juli 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Pangkalan Rt. 06 Rw. 03 Desa Palinggihan
Kecamatan Plered Kabupaten Purwakarta.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Didin Komarudin Bin Tatang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023
2. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 September 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum.....;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 693/Pid.Sus/2023/PN Blb tanggal 24 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 693/Pid.Sus/2023/PN Blb tanggal 24 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 2 Putusan Nomor 693/Pid.Sus/2023/PN Blb



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DIDIN KOMARUDIN Bin TATANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "**yang telah tanpa hak atau melawan hukum, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 114 Ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa **DIDIN KOMARUDIN Bin TATANG** dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) Tahun, serta pidana Denda Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) Subsidiar 6 (enam) Bulan Penjara**, dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus bekas kemasan rokok magnum filter didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening dan tisu didalamnya berisi Kristal warna putih (diduga mengandung narkotika golongan I jenis metamfetamina/sabu-sabu)
 - 1 (satu) buah Handpone merk Samsung warna Abu berikut dengan Simcard telkomsel.;

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

- 1 (satu) unit Roda 2 Jenis Honda Beat warna putih Nopol : T 4152 CJ
Nomor rangka : MH1JFS215FK001267 nomor mesin : JFS2E1001268

Dikembalikan kepada Terdakwa.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 - (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

----- Bahwa terdakwa **DIDIN KOMARUDIN Bin TATANG**, pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira pukul 15.00, atau pada suatu waktu lain di bulan Juli tahun 2023 bertempat di Jl. Raya Cikalong Purwakarta Desa Ciptagumati Kec. Cikalong Wetan Kab. Bandung Barat, atau disekitar tempat itu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, telah melakukan perbuatan, **yang tanpa hak atau melawan hukum membeli, menerima atau menyerahkan dan menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I Jenis Sabu melebihi 5 gram**, dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa sekitar bulan Juli tahun 2023, **Terdakwa** dihubungi oleh seseorang bernama M. DADANG (belum tertangkap) melalui pesan Whatsapp dimana saat itu terdakwa diarahkan untuk mengambil narkotika jenis sabu, kemudian terdakwa menyanggupi suruhan dari M. DADANG.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 12.46 terdakwa berangkat menuju lokasi yang telah diarahkan oleh M. DADANG dan terdakwa meminta antar (ojek) saksi DADAN WAHYUDIN dengan mengendarai motor Honda Beat milik saksi DADAN Wahyudin.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 13.11 terdakwa bersama saksi DADAN WAHYUDIN tiba di lokasi, dan sekira pukul 14.18 terdakwa menerima pesan dari M. DADANG yang mengirimkan lokasi dimana disimoan narkotika jenis sabu tersebut yaitu di Jl. Raya Cikalong Purwakarta Desa Ciptagumati Kec. Cikalong Kab. Bandung Barat.
- Bahwa setibanya di lokasi, terdakwa menemukan 1 bungkus bekas rokok Magnum Filter yang didalamnya berisi 1 bungkus plastik yang diduga narkotika jenis sabu.
- Bahwa selanjutnya terdakwa tiba tiba dihampiri oleh beberapa orang yang kemudian menjelaskan bahwa mereka adalah anggota kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba polres dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti dalam penguasaan **Terdakwa** berupa :
 - 1 (satu) bungkus kemasan rokok magnum filter didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening dan tisu didalamnya berisi kristal warna putih (diduga mengandung narkotika golongan I jenis metamfetamina/sabu-sabu);

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 693/Pid.Sus/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna Abu berikut dengan simcard Telkomsel;
- Bahwa pada barang bukti narkoba tersebut disisihkan untuk dilakukan pengujian dan berdasarkan Hasil pemeriksaan Laboratorium Badan Nasional RI di Bogor Nomor : PL2EA// 2023/Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 03 Januari 2023, ciri-ciri sample dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :
 - Jenis sampel : A : Kristal |
 - Jumlah sampel : A : 1 Sampel |
 - Berat Netto Awal : A : Total Sampel A : 6,0377 gram
 - Berat Netto Akhir : A : Total Sampel A : 5,9634 gram
 - Ciri-ciri sampel : A : 1 (satu) buah bekas bungkus rokok magnum filter didalamnya terdapat 1(satu) bungkus lakban berisi 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan :
A: kristal warna putih

- Disita dari / Pemilik : **DIDIN KOMARUDIN Bin TATANG**

- Metode Pemeriksaan : GC-MS, dengan Hasil : **Positif Narkoba**

Kesimpulan :

- Kode sample **A**, dengan jenis sample **kristal**, **Positif Narkoba** adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor Urut 61** dan diatur dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Bahwa terdakwa dalam hal melakukan menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis Ganja, adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang yang tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan atau dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. -----

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa terdakwa **DIDIN KOMARUDIN Bin TATANG**, pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira pukul 15.00, atau pada suatu waktu lain di bulan Juli

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 693/Pid.Sus/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2023 bertempat di Jl. Raya Cikalong Purwakarta Desa Ciptagumati Kec. Cikalong Wetan Kab. Bandung Barat, atau disekitar tempat itu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, telah melakukan perbuatan, **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotik golongan I jenis Sabu melebihi 5 gram** dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa sekitar bulan Juli tahun 2023, **Terdakwa** dihubungi oleh seseorang bernama M. DADANG (belum tertangkap) melalui pesan Whatsapp dimana saat itu terdakwa diarahkan untuk mengambil narkotika jenis sabu, kemudian terdakwa menyanggupi suruhan dari M. DADANG.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 12.46 terdakwa berangkat menuju lokasi yang telah diarahkan oleh M. DADANG dan terdakwa meminta antar (ojek) saksi DADAN WAHYUDIN dengan mengendarai motor Honda Beat milik saksi DADAN Wahyudin.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 13.11 terdakwa bersama saksi DADAN WAHYUDIN tiba di lokasi, dan sekira pukul 14.18 terdakwa menerima pesan dari M. DADANG yang mengirimkan lokasi dimana disimoan narkotika jenis sabu tersebut yaitu di Jl. Raya Cikalong Purwakarta Desa Ciptagumati Kec. Cikalong Kab. Bandung Barat.
- Bahwa setibanya di lokasi, terdakwa menemukan 1 bungkus bekas rokok Magnum Filter yang didalamnya berisi 1 bungkus plastik yang diduga narkotika jenis sabu.
- Bahwa selanjutnya terdakwa tiba tiba dihampiri oleh beberapa orang yang kemudian menjelaskan bahwa mereka adalah anggota kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba polres dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti dalam penguasaan **Terdakwa** berupa :
 - 1 (satu) bungkus kemasan rokok magnum filter didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening dan tisu didalamnya berisi kristal warna putih (diduga mengandung narkotika golongan I jenis metamfetamina/sabu-sabu);
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna Abu berikut dengan simcard Telkomsel;
- Bahwa pada barang bukti narkotika tersebut disisihkan untuk dilakukan pengujian dan berdasarkan Hasil pemeriksaan Laboratorium Badan Nasional RI di Bogor Nomor : PL9EH/VIII/ 2023/Pusat Laboratorium

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 693/Pid.Sus/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika tanggal 01 Agustus 2023, ciri-ciri sample dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :

- Jenis sampel : A : Kristal |
- Jumlah sampel : A : 1 Sampel |
- Berat Netto Awal : A : Total Sampel A : 6,0377 gram
- Berat Netto Akhir : A : Total Sampel A : 5,9634 gram
- Ciri-ciri sampel : A : 1 (satu) buah bekas bungkus rokok magnum filter didalamnya terdapat 1(satu) bungkus lakban berisi 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan :
A: kristal warna putih

- Disita dari / Pemilik : **DIDIN KOMARUDIN Bin TATANG**
- Metode Pemeriksaan : GC-MS, dengan Hasil : **Positif Narkotika**

Kesimpulan :

- Kode sample **A**, dengan jenis sample **kristal**, **Positif Narkotika** adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor Urut 61** dan diatur dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa dalam hal melakukan menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Ganja, adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang yang tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan atau dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi SUSAN SANDRA WIJAKSANA**, memberikan keterangan dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa benar pada waktu dilakukan pemeriksaan di depan persidangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 693/Pid.Sus/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi adalah Anggota satuan Kepolisian Resor Cimahi ;
- Bahwa benar sebelumnya saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan famili / keluarga dengan Terdakwa, saksi mengenal terdakwa setelah Saksi mengamankan terdakwa.
- Bahwa benar . Saksi melakukan penangkapan terhadap DIDIN KOMARUDIN yaitu pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira pukul 15.00 Wib di Jl. Raya Cikalong Purwakarta Desa Ciptagumati Kecamatan Cikalong Wetan Kabupaten Bandung Barat, DIDIN KOMARUDIN Bin TATANG ditangkap sendirian ketika sedang berjalan.
- Saksi menceritakan bahwa Kronologis sehingga saksi dan rekan - rekan saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap DIDIN KOMARUDIN Bin TATANG berawal dari laporan Informasi Masyarakat bahwa di daerah Jl. Raya Cikalong Purwakarta Desa Ciptagumati Kecamatan Cikalong Wetan Kabupaten Bandung Barat sering terjadi transaksi narkoba kemudian berdasarkan surat perintah dari Kasat Narkoba Polres Cimahi saksi bersama dengan rekan-rekan saksi melakukan penyelidikan di daerah sebagaimana diinformasikan oleh Masyarakat tersebut lalu pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira pukul 15.00 Wib di Jl. Raya Cikalong Purwakarta Desa Ciptagumati Kecamatan Cikalong Wetan Kabupaten Bandung Barat, ketika saksi sedang melaksanakan patroli kepolisian saksi melihat seseorang yang mencurigakan kemudian saksi bersama dengan rekan-rekan saksi menghampiri orang tersebut sedang berjalan lalu pada saat dilakukan introgasi mengaku bernama DIDIN KOMARUDIN lalu dengan memperlihatkan surat tugas dan menjelaskan bahwa saksi bersama dengan rekan-rekan saksi merupakan anggota kepolisian dari satuan reserse narkoba polres cimahi lalu pada saat dilakukan pengeledahan didapat / ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus bekas kemasan rokok magnum filter didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening dan tisu didalamnya berisi Kristal warna putih (diduga mengandung narkoba golongan I jenis metamfetamina/sabu-sabu)
 - 1 (satu) buah Handpone merk Samsung warna Abu berikut dengan Simcard telkomsel

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 693/Pid.Sus/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Roda 2 Jenis Honda Beat warna putih Nopol : T 4152
CJ Nomor rangka : MH1JFS215FK001267 nomor mesin :
JFS2E1001268
- **Saksi** menerangkan bahwa benar berdasarkan hasil interrogasi yang dilakukan terhadap DIDIN KOMARUDIN, DIDIN KOMARUDIN menjelaskan bahwa Kronologis DIDIN KOMARUDIN mendapatkan sabu tersebut awal mulanya pada saat itu pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira pukul 11.00 Wib M. DADANG (belum tertangkap) menghubungi DIDIN KOMARUDIN lewat aplikasi pesan whatsapp dimana pada saat itu DIDIN KOMARUDIN diarahkan untuk mengambil narkotika jenis sabu kemudian DIDIN KOMARUDIN menyanggupi / menerima arahan dari M. DADANG tersebut. Lalu sekira pukul 12.46 Wib DIDIN KOMARUDIN berangkat menuju lokasi yang diarahkan oleh M. DADANG dan DIDIN KOMARUDIN meminta antar (ojek) DADAN WAHYUDIN (Saksi) dengan mengendarai motor Honda Beat putih milik DADAN WAHYUDIN akan tetapi DADAN WAHYUDIN tidak mengetahui bahwa DIDIN KOMARUDIN akan mengambil narkotika jenis sabu, lalu sekira pukul 13.11 Wib DIDIN KOMARUDIN sampai lokasi Alam sari kemudian sekira pukul 14.18 Wib M. DADANG mengirimkan peta lokasi / peta dimana disimpannya narkotika jenis sabu tersebut yaitu di Jl. Raya Cikalong Purwakarta Desa Ciptagumati Kecamatan Cikalong Wetan Kabupaten Bandung Barat kemudian sekira pukul 15.00 Wib sesampai di lokasi tersebut DIDIN KOMARUDIN menemukan 1 bungkus bekas rokok magnum filter didalamnya berisi 1 bungkus plastik narkotika jenis sabu diatap rumah
- Saksi menerangkan bahwa benar bahwa DIDIN KOMARUDIN mendapatkan narkotika jenis sabu dengan cara menerima titipan untuk di edarkan / ditempel kembali dari M. DADANG yaitu pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira pukul 15.00 Wib dengan cara ditempel di Jl. Raya Cikalong Purwakarta Desa Ciptagumati Kecamatan Cikalong Wetan Kabupaten Bandung Barat, sebanyak 1 bungkus plastik bening.
- **Saksi** menerangkan bahwa benar terhadap DIDIN KOMARUDIN sudah dilakukan test urine pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023, dan hasilnya **Positif (+)** / mengandung narkotika jenis Metamfetamina / sabu-sabu

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 693/Pid.Sus/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah membenarkan semua barang bukti yang ditunjukkan di persidangan.

Tanggapan Terdakwa : Atas keterangan saksi, maka Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. **Saksi TOMI KUSWORO**, memberikan keterangan dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada waktu dilakukan pemeriksaan di depan persidangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar Saksi adalah Anggota satuan Kepolisian Resor Cimahi ;
- Bahwa benar sebelumnya saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan famili / keluarga dengan Terdakwa, saksi mengenal terdakwa setelah Saksi mengamankan terdakwa.
- Bahwa benar . Saksi melakukan penangkapan terhadap DIDIN KOMARUDIN yaitu pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira pukul 15.00 Wib di Jl. Raya Cikalong Purwakarta Desa Ciptagumati Kecamatan Cikalong Wetan Kabupaten Bandung Barat, DIDIN KOMARUDIN Bin TATANG ditangkap sendirian ketika sedang berjalan.
- Saksi menceritakan bahwa Kronologis sehingga saksi dan rekan - rekan saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap DIDIN KOMARUDIN Bin TATANG berawal dari laporan Informasi Masyarakat bahwa di daerah Jl. Raya Cikalong Purwakarta Desa Ciptagumati Kecamatan Cikalong Wetan Kabupaten Bandung Barat sering terjadi transaksi narkoba kemudian berdasarkan surat perintah dari Kasat Narkoba Polres Cimahi saksi bersama dengan rekan-rekan saksi melakukan penyelidikan di daerah sebagaimana diinformasikan oleh Masyarakat tersebut lalu pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira pukul 15.00 Wib di Jl. Raya Cikalong Purwakarta Desa Ciptagumati Kecamatan Cikalong Wetan Kabupaten Bandung Barat, ketika saksi sedang melaksanakan patroli kepolisian saksi melihat seseorang yang mencurigakan kemudian saksi bersama dengan rekan-rekan saksi menghampiri orang tersebut sedang berjalan lalu pada saat dilakukan introgasi mengaku bernama DIDIN KOMARUDIN lalu dengan memperlihatkan surat tugas dan menjelaskan bahwa saksi bersama dengan rekan-rekan saksi merupakan anggota kepolisian

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 693/Pid.Sus/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari satuan reserse narkoba polres cimahi lalu pada saat dilakukan penggeledahan didapat / ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus bekas kemasan rokok magnum filter didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening dan tisu didalamnya berisi Kristal warna putih (diduga mengandung narkoba golongan I jenis metamfetamina/sabu-sabu)
- 1 (satu) buah Handpone merk Samsung warna Abu berikut dengan Simcard telkomsel
- 1 (satu) unit Roda 2 Jenis Honda Beat warna putih Nopol : T 4152 CJ Nomor rangka : MH1JFS215FK001267 nomor mesin : JFS2E1001268
- **Saksi** menerangkan bahwa benar berdasarkan hasil interrogasi yang dilakukan terhadap DIDIN KOMARUDIN, DIDIN KOMARUDIN menjelaskan bahwa Kronologis DIDIN KOMARUDIN mendapatkan sabu tersebut awal mulanya pada saat itu pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira pukul 11.00 Wib M. DADANG (belum tertangkap) menghubungi DIDIN KOMARUDIN lewat aplikasi pesan whatsapp dimana pada saat itu DIDIN KOMARUDIN diarahkan untuk mengambil narkoba jenis sabu kemudian DIDIN KOMARUDIN menyanggupi / menerima arahan dari M. DADANG tersebut. Lalu sekira pukul 12.46 Wib DIDIN KOMARUDIN berangkat menuju lokasi yang diarahkan oleh M. DADANG dan DIDIN KOMARUDIN meminta antar (ojek) DADAN WAHYUDIN (Saksi) dengan mengendarai motor Honda Beat putih milik DADAN WAHYUDIN akan tetapi DADAN WAHYUDIN tidak mengetahui bahwa DIDIN KOMARUDIN akan mengambil narkoba jenis sabu, lalu sekira pukul 13.11 Wib DIDIN KOMARUDIN sampai lokasi Alam sari kemudian sekira pukul 14.18 Wib M. DADANG mengirimkan peta lokasi / peta dimana disimpannya narkoba jenis sabu tersebut yaitu di Jl. Raya Cikalong Purwakarta Desa Ciptagumati Kecamatan Cikalong Wetan Kabupaten Bandung Barat kemudian sekira pukul 15.00 Wib sesampai di lokasi tersebut DIDIN KOMARUDIN menemukan 1 bungkus bekas rokok magnum filter didalamnya berisi 1 bungkus plastik narkoba jenis sabu diatap rumah
- Saksi menerangkan bahwa benar bahwa DIDIN KOMARUDIN mendapatkan narkoba jenis sabu dengan cara menerima titipan untuk di edarkan / ditempel kembali dari M. DADANG yaitu pada hari

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 693/Pid.Sus/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira pukul 15.00 Wib dengan cara ditempel di Jl. Raya Cikalong Purwakarta Desa Ciptagumati Kecamatan Cikalong Wetan Kabupaten Bandung Barat, sebanyak 1 bungkus plastik bening.

- **Saksi** menerangkan bahwa benar terhadap DIDIN KOMARUDIN sudah dilakukan test urine pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023, dan hasilnya **Positif (+)** / mengandung narkotika jenis Metamfetamina / sabu-sabu
- Bahwa saksi telah membenarkan semua barang bukti yang ditunjukkan di persidangan.

Tanggapan Terdakwa : Atas keterangan saksi, maka Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. **Saksi DADAN WAHYUDIN**, memberikan keterangan dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada waktu dilakukan pemeriksaan di depan persidangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- bahwa Saksi mengerti sehingga diperiksa saat ini sebagai saksi diduga telah adanya tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I jenis Sabu, yang dilakukan Oleh DIDIN KOMARUDIN Bin TATANG yang diketahui terjadi pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira pukul : 15.00 Wib di Jalan Cikalong Purwakarta Desa Ciptagumakti Kec. Cikalong Wetan Kab. Bandung Barat.
- Saksi menerangkan bahwa benar Saksi diamankan oleh petugas Kepolisian dari Polres Cimahi yaitu pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira pukul : 15.00 Wib di Jalan Cikalong Purwakarta Desa Ciptagumakti Kec. Cikalong Wetan Kab. Bandung Barat dan saksi ditangkap bersama DIDIN KOMARUDIN Bin TATANG
- Saksi menerangkan bahwa Saksi mengenal DIDIN KOMARUDIN sudah sekira lima kebelakang kenal dengan cara bertemu langsung ketika saksi sedang bekerja sebagai tukang ojek pangkalan di pasar Plered Kab. Purwakarta. Dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan DIDIN KOMARUDIN.
- Saksi menerangkan bahwa Maksud dan tujuan awal saksi mengantar DIDIN KOMARUDIN ke Jalan Cikalong Purwakarta Desa Ciptagumakti Kec. Cikalong Wetan Kab. Bandung Barat hanya mengantar / ojek biasa untuk melihat lokasi DIDIN KOMARUDIN

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 693/Pid.Sus/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja namun setelah sampai ditujuan tanpa saksi ketahuai tujuan DIDIN KOMARUDIN turun dari motor kemudian berjalan menuju gang mengambil tempelan narkoba jenis sabu kemudian pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira pukul : 15.00 Wib di Jalan Cikalong Purwakarta Desa Ciptagumakti Kec. Cikalong Wetan Kab. Bandung Barat saksi bersama DIDIN KOMARUDIN ditangkap.

- Saksi menerangkan bahwa benar Saksi mengantar DIDIN KOMARUDIN untuk mengambil Narkoba jenis Sabu baru satu kali dan awalnya saksi tidak mengetahui DIDIN KOMARUDIN mau mengambil Narkoba jenis Sabu dan saksi hanya mengantar / ojek biasa.
- Saksi menerangkan bahwa Saksi mengantar Ojek untuk DIDIN KOMARUDIN kesuatu tempat sudah beberapa kali dengan bayaran / upah normal seperti ojek biasa

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada waktu dilakukan pemeriksaan di depan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan terdakwa telah membenarkan dakwaan yang telah dibacakan dipersidangan ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan pernah terlibat perkara tindak pidana narkoba pada tahun 2016 dengan Vonis 7 tahun 3 Bulan dan Terdakwa menjalani masa hukuman di lapas Purwakarta
- Terdakwa menerangkan bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian yang berpakaian preman yaitu pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira pukul 15.00 Wib di Jl. Raya Cikalong Purwakarta Desa Ciptagumati Kecamatan Cikalong Wetan Kabupaten Bandung Barat. Terdakwa ditangkap bersama dengan DADAN WAHYUDIN ketika Terdakwa sedang berjalan setelah mengambil narkoba jenis sabu di alamat tersebut.
- Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dengan cara menerima titipan untuk di edarkan / ditempel kembali dari M. DADANG yaitu pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira pukul 15.00 Wib dengan cara ditempel di Jl. Raya Cikalong Purwakarta Desa Ciptagumati Kecamatan Cikalong Wetan Kabupaten Bandung Barat, sebanyak 1 bungkus plastik bening
- Terdakwa menerangkan bahwa Kronologis Terdakwa mendapatkan sabu tersebut awal mulanya pada saat itu pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 693/Pid.Sus/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 11.00 Wib M. DADANG (belum tertangkap) menghubungi Terdakwa lewat aplikasi pesan whatsapp dimana pada saat itu Terdakwa diarahkan untuk mengambil narkoba jenis sabu kemudian Terdakwa menyanggupi / menerima arahan dari M. DADANG tersebut. Lalu sekira pukul 12.46 Wib Terdakwa berangkat menuju lokasi yang diarahkan oleh M. DADANG dan Terdakwa meminta antar (ojek) DADAN WAHYUDIN (Saksi) dengan mengendarai motor Honda Beat putih milik DADAN WAHYUDIN akan tetapi DADAN WAHYUDIN tidak mengetahui bahwa Terdakwa akan mengambil narkoba jenis sabu, lalu sekira pukul 13.11 Wib Terdakwa sampai lokasi Alam sari kemudian sekira pukul 14.18 Wib M. DADANG mengirimkan peta lokasi / peta dimana disimpannya narkoba jenis sabu tersebut yaitu di Jl. Raya Cikalong Purwakarta Desa Ciptagumati Kecamatan Cikalong Wetan Kabupaten Bandung Barat kemudian sekira pukul 15.00 Wib sesampai di lokasi tersebut Terdakwa menemukan 1 bungkus bekas rokok magnum filter didalamnya berisi 1 bungkus plastik narkoba jenis sabu diatap rumah lalu setelah Terdakwa berhasil mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut ketika Terdakwa sedang berjalan keluar gang pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira pukul 15.00 Wib di Jl. Raya Cikalong Purwakarta Desa Ciptagumati Kecamatan Cikalong Wetan Kabupaten Bandung Barat, tiba-tiba Terdakwa dihindari oleh beberapa orang kemudian dengan memperlihatkan dan menjelaskan bahwa mereka merupakan Anggota Kepolisian Dari Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi lalu pada saat dilakukan penggeledahan serta penangkapan didapat / ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus bekas kemasan rokok magnum filter didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening dan tisu didalamnya berisi Kristal warna putih (diduga mengandung narkoba golongan I jenis metamfetamina/sabu-sabu)
- 1 (satu) buah Handpone merk Samsung warna Abu berikut dengan Simcard telkomsel
- Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa berhubungan atau kenal dengan M. DADANG sejak tahun 2016 ketika Terdakwa menjalani masa hukuman di Lapas purwakarta dan Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga dengannya
- Terdakwa menerangkan bahwa Alasan Terdakwa bersedia mengambil narkoba jenis sabu dikarenakan Terdakwa tidak punya kerjaan dan Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu secara Cuma-Cuma (gratis)
- Terdakwa menerangkan bahwa DADAN WAHYUDIN tidak mengetahui bahwa Terdakwa akan mengambil narkoba jenis sabu dikarenakan

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 693/Pid.Sus/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak memberitahu dan Terdakwa hanya minta antar untuk ojek saja.

- Terdakwa menerangkan bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah atau dinas terkait lainnya untuk menjadi perantara jual beli / mengedarkan, menyimpan, menguasai dan memiliki narkoba golongan I jenis metamfetamina / sabu-sabu tersebut.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti.
- Bahwa terdakwa tidak ada menghadirkan saksi yang meringankan.
- Bahwa Saksi yang sifatnya menguntungkan atau meringankan terdakwa di dalam menghadapi perkara sekarang ini tidak ada.
- Bahwa terdakwa membenarkan seluruh barang bukti dipersidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus bekas kemasan rokok magnum filter didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening dan tisu didalamnya berisi Kristal warna putih (diduga mengandung narkoba golongan I jenis metamfetamina/sabu-sabu)
2. 1 (satu) buah Handpone merk Samsung warna Abu berikut dengan Simcard telkomsel.
3. Barang bukti tersebut disita dari DIDIN KOMARUDIN Bin TATANG;
4. 1 (satu) unit Roda 2 Jenis Honda Beat warna putih Nopol : T 4152 CJ Nomor rangka : MH1JFS215FK001267 nomor mesin : JFS2E1001268

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada waktu dilakukan pemeriksaan di depan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan terdakwa telah membenarkan dakwaan yang telah dibacakan dipersidangan ;
- Bahwa benar Terdakwa pernah terlibat perkara tindak pidana narkoba pada tahun 2016 dengan Vonis 7 tahun 3 Bulan dan Terdakwa menjalani masa hukuman di lapas Purwakarta
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian yang berpakaian preman yaitu pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira pukul 15.00 Wib di Jl. Raya Cikalong Purwakarta Desa Ciptagumati Kecamatan Cikalong Wetan Kabupaten Bandung Barat. Terdakwa ditangkap bersama dengan DADAN WAHYUDIN ketika Terdakwa sedang berjalan setelah mengambil narkoba jenis sabu di alamat tersebut.

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 693/Pid.Sus/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dengan cara menerima titipan untuk di edarkan / ditempel kembali dari M. DADANG yaitu pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira pukul 15.00 Wib dengan cara ditempel di Jl. Raya Cikalong Purwakarta Desa Ciptagumati Kecamatan Cikalong Wetan Kabupaten Bandung Barat, sebanyak 1 bungkus plastik bening
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan sabu tersebut awal mulanya pada saat itu pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira pukul 11.00 Wib M. DADANG (belum tertangkap) menghubungi Terdakwa lewat aplikasi pesan whatsapp dimana pada saat itu Terdakwa diarahkan untuk mengambil narkotika jenis sabu kemudian Terdakwa menyanggupi / menerima arahan dari M. DADANG tersebut. Lalu sekira pukul 12.46 Wib Terdakwa berangkat menuju lokasi yang diarahkan oleh M. DADANG dan Terdakwa meminta antar (ojek) DADAN WAHYUDIN (Saksi) dengan mengendarai motor Honda Beat putih milik DADAN WAHYUDIN akan tetapi DADAN WAHYUDIN tidak mengetahui bahwa Terdakwa akan mengambil narkotika jenis sabu, lalu sekira pukul 13.11 Wib Terdakwa sampai lokasi Alam sari kemudian sekira pukul 14.18 Wib M. DADANG mengirimkan peta lokasi / peta dimana disimpannya narkotika jenis sabu tersebut yaitu di Jl. Raya Cikalong Purwakarta Desa Ciptagumati Kecamatan Cikalong Wetan Kabupaten Bandung Barat kemudian sekira pukul 15.00 Wib sesampai di lokasi tersebut Terdakwa menemukan 1 bungkus bekas rokok magnum filter didalamnya berisi 1 bungkus plastik narkotika jenis sabu diatap rumah lalu setelah Terdakwa berhasil mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut ketika Terdakwa sedang berjalan keluar gang pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira pukul 15.00 Wib di Jl. Raya Cikalong Purwakarta Desa Ciptagumati Kecamatan Cikalong Wetan Kabupaten Bandung Barat, tiba-tiba Terdakwa dihampiri oleh beberapa orang kemudian dengan memperlihatkan dan menjelaskan bahwa mereka merupakan Anggota Kepolisian Dari Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi lalu pada saat dilakukan pengeledahan serta penangkapan didapat / ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus bekas kemasan rokok magnum filter didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening dan tisu didalamnya berisi Kristal warna putih (diduga mengandung narkotika golongan I jenis metamfetamina/sabu-sabu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handpone merk Samsung warna Abu berikut dengan Simcard telkomsel
- Bahwa benar Terdakwa berhubungan atau kenal dengan M. DADANG sejak tahun 2016 ketika Terdakwa menjalani masa hukuman di Lapas purwakarta dan Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga dengannya
- Bahwa benar Alasan Terdakwa bersedia mengambil narkoba jenis sabu dikarenakan Terdakwa tidak punya kerjaaaan dan Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu secara Cuma-Cuma (gratis)
- Bahwa benar DADAN WAHYUDIN tidak mengetahui bahwa Terdakwa akan mengambil narkoba jenis sabu dikarenakan Terdakwa tidak memberitahu dan Terdakwa hanya minta antar untuk ojek saja.
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah atau dinas terkait lainnya untuk menjadi perantara jual beli / mengedarkan, menyimpan, menguasai dan memiliki narkoba golongan I jenis metamfetamina / sabu-sabu tersebut.
- Bahwa benar terdakwa membenarkan barang bukti.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I, yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 693/Pid.Sus/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam KUH Pidana maupun Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika pengertian setiap orang senantiasa dihubungkan dengan manusia pribadi, orang perorangan atau suatu yang dianggap dan dipersamakan dengan orang. Sebagai subyek hukum Terdakwa **DIDIN KOMARUDIN Bin TATANG** dihadapkan ke persidangan sesuai keterangan para saksi yang saling bersesuaian dan dibenarkan oleh terdakwa serta adanya barang bukti bahwa perbuatan terdakwa adalah sebagai perbuatan orang perorangan dan manusia pribadi dan hingga selesainya pemeriksaan di depan persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani maka sebagai subyek hukum dalam kasus ini terdakwa dapat dimintai pertanggungjawabannya sesuai hukum yang berlaku.

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur "Setiap Orang" ini yang menunjuk bahwa Terdakwa yang bersalah dan harus mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukannya serta mampu bertanggung jawab dalam arti kata tidak terdapat alasan pemaaf dan alasan penghapus penuntutan terhadap diri Terdakwa sebagaimana dimaksud oleh buku ke-1 Titel ke-3 KUHPidana.

Menimbang bahwa sehubungan dengan perkara ini fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa **ALDY DIDIN KOMARUDIN Bin TATANG** identitasnya telah dibenarkan dan lengkapnya sudah termuat di awal surat tuntutan ini.

Menimbang bahwa dipersidangan terungkap juga Terdakwa adalah orang yang sehat akalnya dan tidak terdapat satu pun alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan pidana, dalam hal ini terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP, oleh karena itu terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya didepan hukum.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur **setiap Orang** telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 693/Pid.Sus/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram

Menimbang bahwa secara tanpa hak atau melawan hukum mengandung makna bahwa si pelaku oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku (hukum positif) tidak dibenarkan atau dengan kata lain tidak diberikan wewenang yang sah untuk melakukan sesuatu perbuatan tertentu.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan bahwa "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan teknologi, sedangkan izin untuk memakai narkotika dalam rangka kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut didapat dari Menteri Kesehatan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 13 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika".

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan melalui keterangan saksi-saksi serta adanya keterangan terdakwa, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sekitar bulan Juli tahun 2023, **Terdakwa** dihubungi oleh seseorang bernama M. DADANG (belum tertangkap) melalui pesan Whatsapp dimana saat itu terdakwa diarahkan untuk mengambil narkotika jenis sabu, kemudian terdakwa menyanggupi suruhan dari M. DADANG.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 12.46 terdakwa berangkat menuju lokasi yang telah diarahkan oleh M. DADANG dan terdakwa meminta antar (ojek) saksi DADAN WAHYUDIN dengan mengendarai motor Honda Beat milik saksi DADAN Wahyudin.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 13.11 terdakwa bersama saksi DADAN WAHYUDIN tiba di lokasi, dan sekira pukul 14.18 terdakwa menerima pesan dari M. DADANG yang mengirimkan lokasi dimana disimoan narkotika jenis sabu tersebut yaitu di Jl. Raya Cikalong Purwakarta Desa Ciptagumati Kec. Cikalong Kab. Bandung Barat.
- Bahwa setibanya di lokasi, terdakwa menemukan 1 bungkus bekas rokok Magnum Filter yang didalamnya berisi 1 bungkus plastik yang diduga narkotika jenis sabu.

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 693/Pid.Sus/2023/PN Blb



- Bahwa selanjutnya terdakwa tiba tiba dihampiri oleh beberapa orang yang kemudian menjelaskan bahwa mereka adalah anggota kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba polres dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti dalam penguasaan **Terdakwa** berupa :
 - 1 (satu) bungkus kemasan rokok magnum filter didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening dan tisu didalamnya berisi kristal warna putih (diduga mengandung narkoba golongan I jenis metamfetamina/sabu-sabu);
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna Abu berikut dengan simcard Telkomsel;
 - Bahwa pada barang bukti narkoba tersebut disisihkan untuk dilakukan pengujian dan berdasarkan Hasil pemeriksaan Laboratorium Badan Nasional RI di Bogor Nomor : PL9EH/VIII/ 2023/Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 01 Agustus 2023, ciri-ciri sample dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :
 - Jenis sampel : A : Kristal |
 - Jumlah sampel : A : 1 Sampel |
 - Berat Netto Awal : A : Total Sampel A : 6,0377 gram
 - Berat Netto Akhir : A : Total Sampel A : 5,9634 gram
 - Ciri-ciri sampel : A : 1 (satu) buah bekas bungkus rokokmagnum filter didalamnya terdapat 1(satu) bungkus lakban berisi 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan :
A: kristal warna putih
 - Disita dari / Pemilik : **DIDIN KOMARUDIN Bin TATANG**
 - Metode Pemeriksaan : GC-MS, dengan Hasil : **Positif Narkoba**
- Kesimpulan :**
- Kode sample **A**, dengan jenis sample **kristal, Positif Narkoba** adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor Urut 61** dan diatur dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.
 - Bahwa terdakwa dalam hal melakukan menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis Ganja, adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang yang tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan atau dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari.



Menimbang bahwa dengan demikian **Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram**, tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan di tentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa kooperatif, tidak berbelit-belit, dan belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 693/Pid.Sus/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DIDIN KOMARUDIN Bin TATANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "**menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**" sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa **DIDIN KOMARUDIN Bin TATANG** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun, dan Denda Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) Bulan .
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang di jalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari Pidana yang di jatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di Tahan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus bekas kemasan rokok magnum filter didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening dan tisu didalamnya berisi Kristal warna putih (diduga mengandung narkotika golongan I jenis metamfetamina/sabu-sabu)
 - 1 (satu) buah Handpone merk Samsung warna Abu berikut dengan Simcard telkomsel.;

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

- 1 (satu) unit Roda 2 Jenis Honda Beat warna putih Nopol : T 4152 CJ
Nomor rangka : MH1JFS215FK001267 nomor mesin : JFS2E1001268

Dikembalikan kepada Terdakwa.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 - (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Selasa, tanggal 31 Oktober 2023, oleh kami, Firlana Trisnila, S.H., sebagai Hakim Ketua , Saut Erwin Hartono A. Munthe, S.H., M.H. , Ambo Masse, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 693/Pid.Sus/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Martua Fernando Manurung, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, serta dihadiri oleh Amry Mangihut Tua, S.H, Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Saut Erwin Hartono A. Munthe, S.H., M.H.

Firlana Trisnila, S.H.

Ambo Masse, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Martua Fernando Manurung, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 693/Pid.Sus/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)